

**TANGGUNG JAWAB PENJAGA PERLINTASAN KERETA
API TERHADAP KECELAKAAN DALAM WILAYAH
PERLINTASAN KERETA API YANG TIDAK RESMI**

SKRIPSI



Oleh :

AYU LISNA PERMATA PULUNGAN

NBI : 311101085

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945

SURABAYA

2015

**TANGGUNG JAWAB PENJAGA PERLINTASAN KERETA
API TERHADAP KECELAKAAN DALAM WILAYAH
PERLINTASAN KERETA API YANG TIDAK RESMI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

AYU LISNA PERMATA PULUNGAN

N B I : 311101085

Pembimbing :

SRI SETYADJI, SH.,M.Hum

N P P : 20310890176

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA**

2015

**TANGGUNG JAWAB PENJAGA PERLINTASAN KERETA
API TERHADAP KECELAKAAN DALAM WILAYAH
PERLINTASAN KERETA API YANG TIDAK RESMI**

Oleh :

AYU LISNA PERMATA PULUNGAN

N B I : 311101085

**Telah dipertahankan didepan Tim Penguji
Dan dinyatakan Lulus pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 18 Februari 2015
Surat Keputusan Dekan No. 615/SK/FH/X/2014
Tanggal : 14 Oktober 2014**

TIM PENGUJI

**Ketua : A. Setyo Harmono, SH., M.Hum
NPP : 20310880175**

**Sekretaris : Sri Setyadji, SH., M.Hum
NPP : 20310890176**

**Anggota : Agus Muwarto, SH., M.Hum
NPP : 20310870125**

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan

Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum.

NPP : 20310880147

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang...

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk

Kedua orang tua saya atas limpahan kasih sayang selama ini tak terhingga, memberikan rasa rindu, limpahan doa, bimbingan yang berarti dalam hidup saya, perhatian yang lebih dan selalu memberikan yang terbaik.

Adik saya yang selalu memberikan semangat kepada saya untuk terus mengerjakan karya ini, Eky Septiana Widodo, Fadhillah Dwi Aji terima kasih atas dukungan moril dan materilnya, curahan hatinya. Kalian adalah tempat saya untuk kembali, disaat saya benar dan salah, disaat saya menang dan kalah, disaat saya suka dan duka.

Afkar Jauhara Albar yang selalu memberikan semangat, dorongan, kasih sayang, dan selalu menemani saya dalam keadaan apapun.

Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2011 senasib, seperjuangan, dan sepenanggungan, beserta teman-teman Fakultas Hukum. Terima kasih atas gelak tawa dan solidaritas yang luar biasa sehingga membuat tak ada lagi duka nestapa di dada tapi suka dan bahagia juga tawa dan canda.

Terima Kasih sebesar-besarnya kepada seluruh dukungan yang dibeikan kepada saya hingga penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Semoga Allah SWT membalas jasa budi kalian dikemudian hari dan memberikan kemudahan dalam segala hal.

Amin.... Amin... Yarobbal Alamin.....

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Dengan segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kemurahan dan rahmatNya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahaan dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Surabaya, dimana hal tersebut merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa/mahasiswi yang ingin menyelesaikan perkuliahannya.

Adapun judul skripsi yang penulis kemukakan **“TANGGUNG JAWAB PENJAGA PERLINTASAN KERETA API TERHADAP KECELAKAAN DALAM WILAYAH PERLINTASAN KERETA API YANG TIDAK RESMI”**, penulis telah mencurahkan segenap hati, pikiran dan kerja keras dalam penyusunan skripsi ini. Namun penulis menyadari sebagai manusia biasa pasti mempunyai banyak kekurangan walaupun sebenarnya kesempurnaan menjadi tujuan penulis. Oleh karena itu dengan senang dan bangga hati penulis mohon apabila ada kritik maupun saran yang baik dari semua pihak untuk kesempurnaan dan bekal penulis untuk melangkah lebih baik dan sempurna.

Dan pada kesempatan kali ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Yth. Bapak Sri Setiadji, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang selama ini telah membantu memberikan bimbingan, dorongan, dan petunjuk.
2. Yth. Bapak Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Surabaya.
3. Yth. Bapak Sugeng Hadi Purnomo, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Yth. Bapak Harry Soeskandhy, SH., M.Hum selaku Dosen Wali yang selalu memberi bimbingan, semangat, motivasi, dan doa kepada penulis.
5. Yth. Ibu Dr. Endang Prasetyawati, SH., M.Hum selaku Dosen yang selalu memberi bimbingan, motivasi dan doa kepada penulis.
6. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Surabaya yang telah membimbing, mendidik dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan.
7. Seluruh Staf Administrasi yang telah membantu segala urusan administrasi penulis (Pak Mudjiyanto, Ibu Narsih, Ibu Ninik, Pak Kardi, Pak Didik dll).
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Surabaya khususnya (Eky Septiana Widodo, Fadhillah Dwi Aji,).
9. Afkar Jauhara Albar yang telah banyak membantu dan selalu memberi motivasi kepada penulis.

Khususnya kepada kedua orang tua saya, Nawir Hamsyah Pulungan dan Lilies Soewardi. Merekalah yang telah membesarkan dan mendidik saya agar mampu menjalani kehidupan dengan berani, bijaksana, jujur, dan peduli terhadap sesama. Mereka memiliki peran sangat penting dan tak terhingga. Dan adik saya Rynaldi Monang Pulungan yang selalu memberikan semangat dalam mengerjakan penulisan hukum. Rasanya ucapan terima kasih saja tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan wujud penghargaan saya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Maklumlah akal tak sekali datang, kunjung tak sekali tiba. Akhir kata, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Amiin..... Amiin Ya Rabbal 'Alamin

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Surabaya, 03 Februari 2015

Penulis

Ayu Lisna Permata Pulungan

ABSTRAK

Kereta api merupakan sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. Palang pintu lintasan, belum lagi petugas penjaga lintasan. Dengan begitu, butuh lebih kurangnya delapan ribu penjaga baru untuk menjaga lebih kurangnya dua ribu lintasan resmi yang belum terjaga. Kondisi tersebut sangat sulit, sebab delapan ribu tenaga tidaklah sedikit. Sebagai pengguna jalan, keamanan setiap kali melintas pintu kereta api tidak dapat mengandalkan kepada adanya palang pintu maupun petugas penjaganya. Sebagai pengendara harus meningkatkan kewaspadaan, kehati-hatian dan merubah pola pikir dalam menyikapi palang pintu kereta api.

Meskipun demikian, banyak kemungkinan adanya risiko yang menimbulkan kerugian pada pengguna perlintasan kereta api itu sendiri. Judul dalam skripsi ini adalah **“TANGGUNG JAWAB PENJAGA PERLINTASAN KERETA API TERHADAP KECELAKAAN DALAM WILAYAH PERLINTASAN KERETA API YANG TIDAK RESMI”**. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana tanggung jawab penjaga perlintasan kereta api terhadap kecelakaan dalam wilayah perlintasan kereta api yang tidak resmi.

Metode penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum, sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan pendekatan perundang-undangan. Metode analisa bahan hukum yang di gunakan adalah metode deduktif. Yang dimaksud metode penelitian secara deduktif yaitu menarik sebuah kesimpulan dari yang umum menuju ke yang khusus mengandung historis, yuridis, dan sosiologis.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
I. Latar Belakang	1 – 11
II. Rumusan Masalah	11
III. Tujuan Penelitian	11
IV. Manfaat Penelitian.....	12
1) Manfaat Teoritik.....	12
2) Manfaat Praktik.....	12
V. Metode Penelitian.....	12
a) Jenis Penelitian.....	12
b) Pendekatan Masalah.....	13
c) Pendekatan Konsep.....	13
d) Tipe Perencanaan Penelitian Studi Kasus.....	14
e) Jenis Bahan Hukum.....	14
1. Bahan Hukum Primer.....	14
2. Bahan Hukum Sekunder.....	14
3. Bahan Hukum Tersier.....	14

f) Sumber Bahan Hukum.....	15 – 16
g) Definisi Konsep.....	16 – 17
h) Teknik pengumpulan Bahan Hukum.....	17
i) Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	17 – 18
j) Analisis Bahan Hukum.....	18
VI. Pertanggung Jawaban Sistematika.....	18 – 20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
I. Tinjauan Umum PT. Kereta Api.....	21
1. Sejarah Berdirinya PT. Kereta Api.....	21 – 26
2. Pengertian Kereta Api.....	26 – 27
II. Tinjauan Umum Perlintasan Kereta Api.....	27
1. Pengertian Perlintasan Kereta Api.....	27 – 33
III. Tinjauan Umum Penyelenggaraan Sarana Dan Prasarana Perkeretaapian.....	34
IV. Tinjauan Umum Keselamatan.....	34 – 35
V. Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen.....	36
a. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen.....	36 – 37
b. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	37 – 41
c. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha.....	41 – 44
d. Hak dan Kewajiban.....	44 – 50
e. Kedudukan Konsumen.....	50
f. Prinsip dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	51

BAB III PEMBAHASAN

I. Tanggung Jawab Penjaga Perlintasan Kereta Api Terhadap Kecelakaan Dalam Wilayah Perlintasan Kereta Api Yang Tidak Resmi.....	52
1. Tujuan dan Asas Penyelenggaraan Perkeretaapian.....	52 – 65
II. Hak dan Kewajiban Pengguna Perlintasan Kereta Api Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	66
1. Hak Konsumen.....	66 – 75
2. Kewajiban Konsumen.....	75 – 76
III. Pertanggung Jawaban Hukum Perlindungan Konsumen PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Terhadap Tidak Adanya Penjagaan Palang Pintu Oleh Pihak Yang Tidak Mempunyai Kewenangan.....	76 – 95

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	96 - 97
B. Saran.....	97 - 99